

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BP4 Kabupaten Kudus

1. Sejarah Berdirinya BP4 Kabupaten Kudus

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada bidang konsultasi perkawinan dan keluarga terbentuk dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia dimana pembahasan penelitian tersebut menunjukkan data statistik angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari) pada tahun 1950-1954. Seorang tokoh M. Nasaruddin Latif yang saat itu menjabat sebagai Kepala KUA Kotapraja Jakarta Raya mendorong guna mencetuskan gagasan tentang organisasi penasehatan perkawinan atas dasar tingginya angka perceraian membuat kondisi darurat bagi bangsa dan negara. Serta merta melindungi para kaum wanita dan anak-anak agar tidak menderita dan terlantar karena kasus perceraian. Maka, dari dorongan tersebut Departemen Agama, pada tanggal 4 April 1954 memberikan respon baik dengan persetujuan membentuk Seksi Penasihat Perkawinan (SPP) di kantor-kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya. Sejak tanggal 20 Juli 1954, Departemen Agama menjalankan kebijakan bahwa setiap orang yang akan bercerai dipersilahkan mendatangi Seksi Penasihat Perkawinan setempat untuk mendapatkan bimbingan. Kesuksesan lembaga yang digagas oleh Nasaruddin Latif menarik minat organisasi-organisasi wanita yang tergabung dalam KOWANI. Sebanyak 21 organisasi perempuan di tahun 1956 mengadakan kongres dan menyepakati terbentuknya Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (P5). Organisasi P5 diketuai oleh SR Poedjotomo dan M. Nasaruddin Latif sebagai penasihat. Wadah baru ini berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai perkawinan. Gerak langkah P5 meluas sampai ke daerah-daerah di luar Jakarta, seperti Lampung, Surabaya Kediri, Kalimantan dan Malang. Gerakan serupa

meluas ke berbagai provinsi. Alfiyah Muhadi, Anwar Musaddad dan Samawi memprakarsai lembaga penasihat perkawinan pada tahun 1958 di tiga wilayah yang berbeda, yaitu di Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lembaga ini diberi nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT).

Ketiga organisasi ini memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas perkawinan dan mencegah terjadinya perceraian yang tinggi di masyarakat, serta menunggu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian, sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Abdur Rauf Hamidy yang menjabat sebagai Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Oktober 1954, mendirikan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4). Pengurus lembaga penasehatan perkawinan dan penyelesaian perceraian se-Jawa melakukan pertemuan pada tanggal 3 Januari 1960.

Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4) dari tahun-tahun bertransformasi untuk memperlebar dan memperkuat cakupannya antara lain sebagai berikut:

Pelaksanaan Konferensi	Hasil Konferensi
<p>Konferensi Dinas Departemen Agama ke-VII tanggal 25-30 Januari 1960, di Cipayung, Bogor, organisasi BP4 dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961.</p>	<p>Memunculkan gagasan peleburan organisasi-organisasi yang bersifat lokal menjadi badan nasional yang diberi nama Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian atau disingkat menjadi BP4. Berdasarkan kesepakatan tersebut. Keputusan ini menjadikan BP4 sebagai organisasi resmi nasional yang berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di seluruh</p>

	<p>wilayah Indonesia. 13 Kantor pusat BP4 terletak di Masjid Istiqlal Ruang 66 Jl. Taman Wijaya Kusumah Jakarta Pusat. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BP4 tidak bertugas lagi dalam penyelesaian perceraian dan tugasnya hanya semata-mata memberikan penasihat.</p>
<p>Keputusan Menteri Nomor 30 tahun 1977</p>	<p>Organisasi ini berubah menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) dan dinyatakan sebagai satu-satunya badan semi penunjang sebagian tugas Departemen Agama di bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.</p>
<p>Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 417 Tahun 2004</p>	<p>Lembaga ini kembali berubah nama menjadi “Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat”. BP4 melakukan transformasi kelembagaan dari organisasi semi resmi menjadi organisasi yang mandiri dan professional pada Musyawarah Nasional BP4 ke-XIV tahun 2009. Perubahan kelembagaan ini</p>

	<p>tidak merubah tugas pokok BP4. BP4 tetap menjadi mitra Kementerian Agama di bidang Penasihat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga. Perubahan kelembagaan ini diatur berdasarkan: (1) Anggaran Dasar termuat dalam Akta Nomor 08 tanggal 22 Maret 2010 dan Akta Nomor 08 tanggal 29 Juni 2010 dibuat oleh Notaris Saifuddin Arief, SH., MH; (2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-100.AH.01.06 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tertanggal 21 Juli 2013. Selanjutnya BP4 menyelenggarakan Musyawarah Nasional kembali yang ke XVI pada tanggal 3 November 2021 dengan menghasilkan Keputusan Munas XVI BP4 Tahun 2019 Nomor: 01/2-P/BP4/XI/2019 yang menyatakan bahwa BP4 sebagai organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama dan mitra kerja Kementerian</p>
--	--

	terkait.
--	----------

Berdasarkan latar belakang tersebut, berdiri pula Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kudus yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang berlokasi di Jalan Mejobo No. 27, Area Sawah, Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lahirnya Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas perkawinan dan pencegahan perceraian. Bimbingan dan penasihatatan perkawinan secara konsisten dan terus-menerus diperlukan agar dapat menciptakan kehidupan rumah tangga.

2. Tugas dan Fungsi BP4 Kabupaten Kudus

Sejak BP4 didirikan tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961, BP4 diakui sebagai satu-satunya badan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penasihatatan perkawinan dan pencegahan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 secara konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. BP4 selama ini telah menjalankan bimbingan dan penasihatatan perkawinan guna meningkatkan kualitas perkawinan dan pengurangan angka perceraian. Berbagai masalah muncul terkait dengan bimbingan dan pembinaan perkawinan, seperti: angka perceraian yang tinggi, kasus perkawinan siri, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan di bawah umur, fenomena gerakan LGBT, perkawinan mut'ah, poligami liar yang berpengaruh terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga dan kehidupan sosial yang dinamis, aman, dan tenteram.⁵ Berdasarkan data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Kudus, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Perkara Perceraian
di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2023**

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Perkara Diputus
1.	2023	220	897	1.117

Sumber: Laporan perkara Pengadilan Agama Kudus tahun 2023.

Penelitian mengenai penyebab perceraian di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa faktor tidak ada tanggung jawab dan faktor ekonomi merupakan faktor penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kudus. Oleh sebab itu, seiring meningkatnya perceraian di Kabupaten Kudus dan disebabkan oleh beberapa faktor, maka Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) perlu menata kembali peran dan fungsinya sesuai dengan kondisi.

**3. Susunan Pengurus BP4 Kabupaten Kudus
Susunan Pengurus BP4 Kementerian Agama Kabupaten
Kudus**

Tahun 2023-2026

- Pembina : Bupati Kudus
- Dewan Pertimbangan : 1. Ka. Kankemenag
Kabupaten Kudus
2. Ketua Pengadilan Agama
Kudus
3. Ketua MUI Kudus
- Ketua : Drs. H. Shalehudin
- Wakil Ketua : Drs. H. Abdul Jalil
- Sekretaris : H. Afif Noor, S. Ag
- Bendahara : H. M. Zamroni, S. Sy
- Bidang-Bidang
 - Bidang Pendidikan, : 1. Muhammad Ulin Nuha,
Pelatihan, dan Kursus Lc., M. Us
2. M. Tarjono, S.H., M.H.
3. H. Darsono, SKM., M.M.
 - Bidang Konsultasi : 1. H. Ali Hasan, S.Ag.,
/Konseling, Mediasi, M.Pd.I.
Advokasi dan 2. Dr. Muzdalifah

- | | |
|--|--|
| Penasihatn Perkawinan | 3. Fatma Laili Khoirinnida,
M.Si. |
| - Bidang Humas,
Publikasi Dan
Dokumentasi | : 1. Drs. H. Asrul Fatkhi
2. H. Zaenal Fahmi, S.Ag.
3. Khoiriyyah, S.Th.I. |
| - Bidang Kemitraan
Kerjasama Dan
Wirausaha | : 1. H. Isfa' Arifin, S.Ag.,
M.H.
2. H. Musafak, S.Ag.
3. Zainal Arifin, S.E. |

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses layanan konseling mediasi yang di terapkan oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus

Terjadinya proses mediasi pasti tidak lepas dari masalah yang dialami oleh para pihak. Secara historis Pengadilan Agama (PA) dan BP4 bekerjasama agar suami istri yang akan bercerai sebelum ke Pengadilan Agama hendaknya ke BP4 terlebih dahulu untuk didamaikan. BP4 sebagai organisasi sosial karena adanya desakan permasalahan dan kepentingan individu-individu dalam masyarakat. Dalam penerapan bimbingan konseling di BP4 melalui prosedur proses layanan konseling dalam tahapan mediasi sebagai berikut:

a. Tahapan pra mediasi

Prosedur dalam tahapan pra mediasi mengatur administrasi mediasi perceraian dimulai dari pengajuan perkara, persidangan hingga pada tahap pemilihan mediator dan menentukan jadwal mediasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi Oleh Drs. H. Shalehudin selaku Ketua BP4 Kemenag Kudus, beliau menjelaskan prosedur dalam tahapan mediasi pra mediasi oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus sebagai berikut:

“Klien datang sendiri ke KUA yang kemudian menceritakan semua permasalahan yang dia alami, untuk dilakukan semua tindakan atas masalah yang klien alami supaya mendapatkan pelayanan selanjutnya dari Kantor Urusan Agama.”¹

¹ Wawancara dengan Shalehudin, Ketua BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

Selain itu, disampaikan juga Oleh Muhammad Ulin Nuha, Lc., M.Us, beliau menjelaskan mengenai tahapan mediasi pra mediasi oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus sebagai berikut:

“Harus Melampirkan Fotocopy KTP, KK dan Surat Nikah, meminta persetujuan dari RT sampai Kelurahan setempat, meminta izin kepada instansi tempat bekerja (khusus PNS), melakukan konsultasi ke BP4.”²

Dari adanya beberapa munculnya permasalahan yang ada di urusan Rumah tangga, tentunya tugas dan peranan BP4 hadir sebagai mediator, konsultan dan pendamping terhadap keluarga yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya. Hal itu juga disampaikan Oleh Drs. H. Shalehudin, beliau menjelaskan mengenai tolak ukur penanganan mediasi yang di terapkan oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus dalam menangani Penyebab pada kasus perceraian sebagai berikut:

“Kepada kedua pasangan diberi pemahaman akan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, baik istri maupun suami. Kepada keduanya diingatkan kembali arti dan tujuan perkawinan yang telah mereka ikrarkan. Diingatkan pula dampak bahaya jika terjadi perceraian dan juga akan berdampak buruk bagi anak-anak, terutama dalam faktor psikologi bagi anak-anak.”³

Selain itu pelaksanaan layanan konseling di BP4 Kemenag Kab. Kudus yang disampaikan oleh H. Afif Noor, S.Ag selaku Sekretaris BP4 Kemenag Kudus, beliau menjelaskan menangani mediasi perceraian sebagai berikut:

“Pelaksanaan tugas dari BP4 adanya laporan dari masyarakat, setelah laporan tersebut sampai ke Kemenag atau langsung ke BP4, maka dari pihak BP4 memanggil pihak-pihak yang berperkara atau yang memiliki problem perselisihan, maka dari sini dapat

² Wawancara dengan Muhammad Ulin Nuha, Bidang Konsultasi/ Konseling (Mediasi) BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

³ Wawancara dengan Shalehudin, Ketua BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB.

disimpulkan bahwa langkah yang dilakukan oleh BP4 dalam menghadapi perselisihan perkawinan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari masing-masing pihak.”⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis paparkan bahwa layanan konseling yang di terapkan oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus dalam menangani mediasi perceraian yaitu Mediasi dan konseling upaya untuk memberikan pemahaman dan dukungan agar pasangan suami istri dapat memahami permasalahannya. Orang yang bertugas untuk memediasi pasutri disebut konselor, dan pasutri yang diberikan mediasi disebut konseling. Sebelum melakukan pelaksanaan bimbingan konseling para konselor memberikan kenyamanan kepada keluarga klien (konseli), supaya bisa menceritakan semua permasalahan yang ada dalam keluarganya, hal ini nantinya memudahkan proses dalam membantu mengatasi perceraian terhadap korban yang bermasalah untuk kedepannya agar dapat memahami permasalahannya dan menyampaikan mengenai hak-hak suami istri selama konseling. Selain itu dalam proses pelaksanaannya petugas dari BP4 mendata berkas-berkas laporan dari masyarakat, setelah laporan tersebut sampai ke Kemenag atau langsung ke BP4. Maka, dari pihak BP4 memanggil pihak-pihak yang berperkara atau yang memiliki problem perselisihan. Selanjutnya langkah yang dilakukan oleh BP4 menggali permasalahan-permasalahan para klien dengan mengumpulkan berbagai informasi dari masing-masing pihak.

b. Tahapan proses mediasi

Prosedur dalam tahapan proses mediasi terdapat rangkaian meliputi berbagai aspek, diantaranya yaitu para pihak menyerahkan resume masalahnya kepada mediator untuk dipelajari dan difahami. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi H. Afif Noor, S.Ag selaku Sekretaris BP4 Kemenag Kudus, beliau

⁴ Wawancara dengan Afif Noor, Sekretaris BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

menjelaskan mengenai tahapan proses mediasi menangani mediasi perceraian sebagai berikut:

“Bimbingan Konseling terhadap keluarga tersebut dapat dilakukan dengan cara menunggu tetap di BP4 hingga klien datang dengan sendiri ke BP4 untuk menceritakan masalah yang ia alami untuk mendapatkan solusi yang tepat.”⁵

Para pihak diberikan pandangan luas tentang konsekuensi bilamana kedua belah pihak bercerai, dan petugas memberikan pilihan agar kedua belah pihak tetap melanjutkan dan memperbaiki hubungan rumah tangganya. Oleh Muhammad Ulin Nuha, Lc., M.Us, beliau menjelaskan mengenai tahapan proses mediasi oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus sebagai berikut:

“Dalam prosesnya konselor berusaha beratending melalui penerimaan awal yang baik secara kontak langsung dengan korban face to face (tatap muka) untuk semakin membangun kedekatan yang baik terhadap klien.”⁶

Kemudian kedua belah pihak diberikan nasihat/bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan permasalahan diantaranya tentang hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk rumah tangga bahagia, saling memahami satu sama lain serta bimbingan keagamaan. Sependapat dengan hal itu, Ana Durrotun Nafisah, M.Pd.I beliau menjelaskan mengenai tahapan proses mediasi menangani mediasi perceraian sebagai berikut:

“Dari sebelum melakukan pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam membantu mengatasi perceraian terhadap korban yang bermasalah kami akan memberikan kenyamanan kepada klien supaya klien bisa menceritakan semua permasalahan yang ada dalam

⁵ Wawancara dengan Afif Noor, Sekretaris BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

⁶ Wawancara dengan Muhammad Ulin Nuha, Bidang Konsultasi/ Konseling (Mediasi) BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

keluarganya, hal ini nantinya memudahkan proses kedepannya.”⁷

Perceraian tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan, bahkan juga akan meruntuhkan akhlak dan kepribadian serta meluasnya kemaksiatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi oleh Drs. H. Shalehudin selaku Ketua BP4 Kemenag Kudus, beliau menjelaskan menangani mediasi perceraian di terapkan oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus sebagai berikut:

“Mediasi dan konseling upaya untuk memberikan pemahaman dan dukungan agar pasangan suami istri dapat memahami permasalahannya.”⁸

Begitu juga disampaikan oleh Ana Durrotun Nafisah, M.Pd.I selaku Bidang Konsultasi/ Konseling (Mediasi) BP4 Kemenag Kudus, beliau menjelaskan menangani mediasi perceraian sebagai berikut:

“Konselor memberikan pemahaman dan dukungan kepada pasangan suami istri agar dapat memahami permasalahannya dan menyampaikan mengenai hak hak suami istri selama konseling.”⁹

Apa yang disampaikan diatas menunjukkan bahwa adanya mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa, perselisihan atau konflik antar dua pihak atau lebih. Selain itu konselor dalam mediasi penyelesaian sengketa sebagai pihak yang berasal dari luar pihak yang konflik (eksternal), dimana perannya bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan atau interes dalam pengambilan keputusan.

Dalam setiap akan di adakan pelaksanaan bimbingan dan konseling, petugas BP4 melakukan pemanggilan kepada pihak yang meminta bimbingan walaupun waktu bimbingan

⁷ Wawancara dengan Ana Durrotun Nafisah, Bidang Konsultasi/ Konseling (Mediasi) BP4 BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, , 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

⁸ Wawancara dengan Shalehudin, Ketua BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

⁹ Wawancara dengan Ana Durrotun Nafisah, Bidang Konsultasi/ Konseling (Mediasi) BP4 BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, , 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

sudah disepakati pada saat pendaftaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi H. Afif Noor, S.Ag beliau menjelaskan mengenai cara penanganan menangani mediasi perceraian sebagai berikut:

“Pemanggilan bisa sampai 3x (satu/dua bulan) karena kadang dari pihak suami maupun istri ada yang tidak memenuhi panggilan.”¹⁰

Petugas BP4 pertama kali memanggil klien yang mengadukan permasalahan keluarganya kepada BP4, kemudian pada hari/waktu yang berbeda memanggil pasangan klien yang mengadu tersebut. Dalam pemanggilan yang berbeda tersebut, para klien diberikan kesempatan untuk mengungkapkan unek-unek atau permasalahan-permasalahan keluarga yang sedang terjadi. Hal itu juga disampaikan Oleh Drs. H. Shalehudin, beliau menjelaskan mengenai cara penanganan yang di terapkan oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus dalam menangani mediasi perceraian sebagai berikut:

“Pemanggilan sampai 3x (satu/dua bulan) bisa 4x dengan rentan waktu dua minggu setiap fase pemanggilan. Pemanggilan dilakukan secara bertahap dan tidak menghadirkan kedua pasangan secara langsung, bisa dari pihak laki-laki terlebih dahulu untuk dimintai keterangan sejauh mana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka. Setelah tiga hari atau seminggu pemanggilan dari pihak laki-laki, maka kami juga melakukan pemanggilan dari pihak perempuan.”¹¹

Sependapat dengan hal itu, Ana Durrotun Nafisah, M.Pd.I beliau menjelaskan mengenai cara penanganan menangani mediasi perceraian sebagai berikut:

“Dari BP4 melakukan semaksimal mungkin dalam mediasi baik 3 kali, 7 kali, atau 10 kali. Terkadang kami

¹⁰ Wawancara dengan Afif Noor, Sekretaris BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

¹¹ Wawancara dengan Shalehudin, Ketua BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB.

juga menyertakan orang yang disegani dari masing-masing pihak misalnya mendatangkan tokoh Agama, Habib, dll.”¹²

Setelah mendapatkan keterangan dari pandangan masing-masing pihak, petugas BP4 mengklasifikasikan permasalahan yang ada secara keseluruhan. Kemudian pada hari/waktu yang berbeda memanggil kedua belah pihak (klien) secara bersamaan, lalu membahasnya dengan satu persatu menyampaikan permasalahannya kepada konselor dan konselor hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Pada panggilan ini tidak hanya 1 kali panggilan tetapi dapat juga dilaksanakan sampai 3 kali pemanggilan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak (klien). Oleh Muhammad Ulin Nuha, Lc., M.U.s, beliau menjelaskan mengenai cara penanganan mediasi oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus sebagai berikut:

“Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh BP4 dalam menangani perceraian yang pertama adanya laporan. Kemudian yang kedua meminta laporan dari masing-masing pihak yang bersangkutan baik dari pihak suami maupun isteri. Kemudian yang ketiga kita juga meminta laporan dari pihak lain yang kami anggap tahu tentang seluk beluk permasalahan dari pihak yang mengalami perselisihan. Maka tentunya kami berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan mereka dari perceraian. Tapi jika memang kasus tersebut sudah sangat kompleks, maka kami teruskan ke Pengadilan. Jadi bukan BP4 yang berhak menentukan bercerai atau tidaknya suatu hubungan karena kami hanya sebatas memberikan mediasi atau bimbingan agar kasus perceraian tersebut dapat dihindarkan.”¹³

c. Tahapan akhir mediasi

¹² Wawancara dengan Ana Durrotun Nafisah, Bidang Konsultasi/ Konseling (Mediasi) BP4 BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, , 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

¹³ Wawancara dengan Muhammad Ulin Nuha, Bidang Konsultasi/ Konseling (Mediasi) BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB.

Selanjutnya prosedur dalam tahapan akhir mediasi yang menjadi tujuan utama hasil dari mediasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi Oleh Muhammad Ulin Nuha, Lc., M.U.s, beliau menjelaskan mengenai tahapan akhir mediasi oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus sebagai berikut:

“Melakukan konsultasi ke BP4, dan apabila tidak bisa didamaikan, maka BP4 akan dibuatkan surat rekomendasi untuk ditujukan pada instansi yang terkait, dan apabila bisa didamaikan, maka perkara tidak dapat dilanjutkan ke Pengadilan Agama.¹⁴

Sependapat dengan hal itu, Ana Durrotun Nafisah, M.Pd.I beliau menjelaskan mengenai tahapan akhir mediasi menangani mediasi perceraian sebagai berikut

“Jika memang sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka proses selanjutnya kita serahkan ke Pengadilan. Kami juga memberikan surat resmi ke Pengadilan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan tetap bersikeras untuk melakukan perceraian.”¹⁵

Hasil dari mediasi dikategorikan menjadi tiga, mediasi bisa berhasil jika kedua belah pihak memiliki iktikad baik untuk bersatu kembali, mediasi bisa gagal jika para pihak tidak menemukan kesepakatan dari segi hasil mediasi dan waktu yang telah ditentukan yakni 30 hari

Selain itu adanya kesadaran personal individu dari masing-masing pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Sebagaimana dijelaskan, oleh H. Afif Noor, S.Ag beliau menjelaskan mengenai efektivitas penanganan menangani mediasi perceraian sebagai berikut:

“T’tikad baik dari para pihak sendiri serta kesadaran akan masing-masing terhadap kekurangannya sehingga

¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Ulin Nuha, Bidang Konsultasi/ Konseling (Mediasi) BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Ana Durrotun Nafisah, Bidang Konsultasi/ Konseling (Mediasi) BP4 BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, , 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Utamanya bagi pihak penggugat yang masih bisa memaafkan dan menerima pihak tergugat untuk kembali bersama. Selain itu tentu adanya suatu tehnik mediator dan juga faktor sosiologis, psikologis, moral dan kerohanian dari para pihak yang berperkara.”¹⁶

Kunci utama mediasi itu berdasarkan adanya iktikad baik dari kedua belah pihak, jika tidak ada pasti susah untuk membuat rujuk kembali. Pengurus BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus telah mengusahakan terciptanya perdamaian bagi pasangan suami istri yang terlibat perselisihan. Efektifitas layanan konseling dalam proses mediasi tidak menekan para pihak untuk rujuk kembali. Melainkan mediasi disini hanya sebagai upaya pencegahan untuk bercerai. Peran BP4 hanya sebatas memberikan penasihatn tanpa menentukan keputusan akhir. Keputusan Akhir ditentukan oleh pasangan suami istri yang bersangkutan. Apabila nasihat dari BP4 dapat dijalankan dengan baik, maka keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan perceraian bisa dihindari. Namun jika sudah diberikan penasihatn beberapa kali, dirasakan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, dan mereka menghendaki terjadinya perceraian, maka BP4 akan mengeluarkan surat pengantar.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi layanan konseling mediasi perceraian di BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus

Badan Penasihatn, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung serta penghambat di dalam menjalankan perannya mencegah perceraian. Faktor yang menunjang keberhasilan BP4 Kabupaten Kudus, yaitu :

1) Mediator Profesional

Mediator pandai berkomunikasi dalam mengelola konflik sehingga dapat mengupayakan titik temu antara para

¹⁶ Wawancara dengan Afif Noor, Sekretaris BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Seorang mediator memiliki kejelian untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.¹⁷ Mediator tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan.¹⁸

2) Itikad Baik Pasangan Suami Istri

Itikad baik suami istri. Pasangan suami istri memiliki kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya. Mereka datang memenuhi panggilan penasihat yang dilakukan BP4 Kabupaten Kudus.¹⁹ Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan ini semua pihak saling memberikan informasi, keterangan, penjelasan, mengenai yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen.²⁰

3) Keterbukaan Pasangan Suami Istri

Adanya keterbukaan dari pasangan suami istri. Kedua belah pihak diharapkan terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi, sehingga Pengurus BP4 dapat mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga pasangan tersebut. Setelah BP4 mengetahui simpul permasalahannya, maka dapat dilakukan upaya penasihat. Penasihat yang dilakukan petugas akan disesuaikan dengan masalah yang dikeluhkan oleh pasangan suami istri yang

¹⁷ Wawancara dengan Shalehudin, Ketua BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Afif Noor, Sekretaris BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Ana Durrotun Nafisah, Bidang Konsultasi/ Konseling (Mediasi) BP4 BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, , 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

²⁰ Wawancara dengan Muhammad Ulin Nuha, Bidang Konsultasi/ Konseling (Mediasi) BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

berselisih.²¹ Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.²²

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung serta penghambat di dalam menjalankan perannya mencegah perceraian. Faktor penghambat BP4 Kabupaten Kudus dalam mencegah perceraian yang dihadapi BP4 Kabupaten Kudus dalam memberikan penasihat bagi pasangan yang terlibat perselisihan, antara lain:

1) Kesulitan mencegah suami istri.

Problem yang kedua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan biasanya bersikeras untuk melakukan perceraian dan meminta untuk segera diarahkan ke Peradilan Agama. Yang kedua, terkadang salah satu pihak sangat bersikeras untuk melakukan perceraian. Sedangkan alasan-alasan yang diungkapkan tidak logis.

2) Pasangan Suami Istri kurang terbuka

Terkadang informasi-informasi yang disampaikan dari masing-masing pihak baik dari suami maupun isteri itu tidak sepenuhnya benar ada beberapa pihak umumnya suami memiliki emosional yang tinggi. Maka kami dari pihak BP4 tidak jarang malah menjadi sasaran kemarahan dari pihak suami tersebut. Yang kelima, ada beberapa pihak yang terkadang tidak tahu menahu dengan tugas kami sebagai ASN Kementerian Agama. Mereka cenderung egois ingin didahulukan sedangkan di sisi lain kami juga sedang memproses untuk menyelesaikan kasus dari pihak lain yang mengalami permasalahan yang sama.

²¹ Wawancara dengan Muhammad Ulin Nuha, Bidang Konsultasi/ Konseling (Mediasi) BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB -

²², Wawancara dengan Afif Noor, Sekretaris BP4 Kemenag Kudus, pada tanggal, 07 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

3) Tidak adanya wewenang dan anggaran di BP4

BP4 tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemaksaan. Misalnya ketika BP4 memanggil pihak yang bersangkutan kemudian yang bersangkutan tersebut enggan untuk datang, maka BP4 tidak bisa memaksa mereka untuk datang. Berbeda dengan Pengadilan yang bisa memaksa pihak tersebut untuk memenuhi panggilan. Yang kedua, BP4 selama ini tidak memiliki tunjangan Dana dalam penyelenggaraannya. Maka terkadang proses Pembinaan pun sedikit terhambat karena tidak ada honor yang diberikan kepada si Pembina. Problem lainnya adalah tidak adanya dana operasional dalam pengelolaan BP4 ini. Andaikan ada dana operasional, kami bisa membuat agenda untuk sosialisasi kepada masyarakat perihal membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.

C. Analisis Data Penelitian

1. Proses layanan konseling mediasi yang di terapkan oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus

Adapun proses layanan konseling mediasi tim penasehat BP4 dalam melaksanakan bimbingan konseling pada pasangan bermasalah dalam menyampaikan materinya untuk melakukan penangan mediasi yaitu sebagai berikut:

a. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab ini digunakan sebagai mediasi untuk memberikan penasehat dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pasangan suami istri bermasalah mengenai permasalahan yang mereka hadapi dan pasangan suami istri bermasalah mengungkapkan permasalahannya. Dalam mediasi para pihak pro-aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.²³

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 3.

Seperti halnya dilakukan mediator BP4 dengan pemanggilan dilakukan secara bertahap dan tidak menghadirkan kedua pasangan secara langsung, bisa dari pihak laki-laki terlebih dahulu untuk dimintai keterangan sejauh mana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka. Setelah tiga hari atau seminggu pemanggilan dari pihak laki-laki, maka kami juga melakukan pemanggilan dari pihak perempuan.²⁴

b. Metode Ceramah

Metode ceramah ini digunakan sebagai mediasi untuk memberikan penasehat dengan menggunakan penuturan secara langsung dan lisan kepada pasangan suami istri bermasalah supaya mereka dapat memahami kembali tugas dan kewajibannya sebagai suami istri. Ketika terjadi prasangka buruk (*sū'uzzan*) dan fitnah pada seseorang yang mengakibatkan terjadinya sengketa atau permusuhan, agama mengajarkan agar dilakukan islah sebagai solusi terbaik. Islah itu mendorong pada perdamaian dengan saling memaafkan. Lewat islah dituntut adanya kejujuran dan ketulusan untuk saling memaafkan demi kokohnya *ukhuwah Islamiah* (persaudaraan Islam).²⁵

Seperti halnya dilakukan mediator BP4 dengan memberikan masukan-masukan ataupun nasihat berdasarkan ketentuan dari agama dengan pendekatan psikologis yang menyentuh perasaan dan kesadaran mereka. Penyuluh BP4 sedapat mungkin melakukan pendekatan persuasif kepada pasangan maupun keluarga mereka.²⁶

c. Metode Pendekatan Agama

²⁴ Shalehudin, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-1.

²⁵ Mutholib Mutholib, Liky Faizal, and H. Muhammad Zaki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2023): 83–92, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544>. 90.

²⁶ Afif Noor, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-2

Pendekatan agama ini digunakan sebagai mediasi untuk memberikan penasehat dengan mengingatkan akan hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam pandangan islam terutama mengenai kewajiban suami istri dan mengarahkan pasangan suami istri bermasalah untuk melakukan amalan tambahan dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Mediasi dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, tanpa sedikitpun mengurangi arti keluhuran mediasi dalam sengketa perdata lainnya.²⁷

Seperti halnya dilakukan mediator BP4 dengan melakukan semaksimal mungkin dalam mediasi baik 3 kali, 7, kali, atau 10 kali. Terkadang kami juga menyertakan orang yang disegani dari masing-masing pihak misalnya mendatangkan tokoh Agama, Habib, dll.”²⁸

d. Metode Kekeluargaan

Pendekatan Kekeluargaan digunakan sebagai mediasi untuk memberikan penasehat dengan menggali permasalahan dari beberapa pihak terdekat selain pasutri. Kerukunan yang awalnya terjalin oleh kedua pihak keluarga juga akan kembali berlanjut, harta bersama dalam perkawinan dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mental, pertumbuhan, dan kejiwaan anak akan terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan kehidupan sosial bermasyarakat.²⁹

Dengan tercapainya perdamaian yang dilakukan oleh pihak suami dan istri dalam menghadapi sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan pernikahan saja yang mendapatkan pemeliharaan, namun pembinaan anak-anak akan normal kembali. Seperti halnya dilakukan mediator BP4

²⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, (Sinar Grafika: Jakarta, 2007), 65.

²⁸ Ana Durrotun Nafisah, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-3.

²⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, (Sinar Grafika: Jakarta, 2007), 65.

dengan memintai laporan dari pihak lain yang kami anggap tahu tentang seluk beluk permasalahan dari pihak yang mengalami perselisihan. Maka tentunya kami berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan mereka dari perceraian.³⁰

Pada intinya cara penanganan yang disampaikan diatas layanan konseling dalam menangani mediasi perceraian di BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus yakni dengan memberikan masukan-masukan ataupun nasihat berdasarkan ketentuan dari agama dengan pendekatan psikologis yang menyentuh perasaan dan kesadaran mereka. Pada layanan konsultasi tersebut, penyuluh BP4 mempertemukan suami dan istri yang ingin bercerai agar masing- masing mengetahui akar permasalahan dan mencari solusi. Kepada kedua pasangan diberi pemahaman akan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, baik istri maupun suami. Kepada keduanya diingatkan kembali arti dan tujuan perkawinan yang telah mereka ikrarkan. Diingatkan pula dampak bahaya jika terjadi perceraian dan juga akan berdampak buruk bagi anak-anak, terutama dalam faktor psikologi bagi anak-anak. Jika problem sudah sangat akut, maka penyuluh BP4 mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak dengan sentuhan tausiah dan berupaya meminta bantuan pihak ketiga (keluarga atau teman) sebagai mediator.

Dalam proses penangannya, BP4 memiliki prosedur sesuai tugas dan fungsinya mulai dari mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak, mendorong seluruh pihak untuk berperan secara langsung dalam proses mediasi, melakukan kaukus (pertemuan) jika perlu, mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka, mencari berbagai pilihan atau opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.³¹ Prosedur penasihatn oleh BP4 pada pasangan suami istri yang

³⁰ Muhammad Ulin Nuha, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-4.

³¹ Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 186.

memiliki permasalahan rumah tangganya dilakukan dengan pembinaan penasihatannya sebanyak tiga atau empat kali

a. Tahapan pra mediasi

Prosedur dalam tahapan pra mediasi mengatur administrasi mediasi perceraian. dimulai dari pengajuan perkara, persidangan hingga pada tahap pemilihan mediator dan menentukan jadwal mediasi. Prosedur dalam tahapan mediasi pra mediasi oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus, klien datang sendiri ke kantor yang kemudian menceritakan semua permasalahan yang dia alami, untuk dilakukan semua tindakan atas masalah yang klien alami supaya mendapatkan pelayanan selanjutnya dari BP4.³² Selain itu, harus Melampirkan Fotocopy KTP, KK dan Surat Nikah, meminta persetujuan dari RT sampai Kelurahan setempat, meminta izin kepada instansi tempat bekerja (khusus PNS), Melakukan konsultasi ke BP4.³³ Setelah adanya pelaporan dari pihak klien maka tahapan pra mediasi :

- 1) Mediator mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- 2) Mediator mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- 4) Mediator mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.³⁴

b. Tahapan proses mediasi

Prosedur dalam tahapan proses mediasi terdapat rangkaian meliputi berbagai aspek, diantaranya yaitu para pihak menyerahkan resume masalahnya kepada mediator

³² Shalehudin, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-1

³³ Muhammad Ulin Nuha, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-4

³⁴ Massuhartono and Apriliana, "Efektifitas Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Klas IA Jambi), 63.

untuk dipelajari dan difahami. Para pihak diberikan pandangan luas tentang konsekuensi bilamana kedua belah pihak bercerai, dan petugas memberikan pilihan agar kedua belah pihak tetap melanjutkan dan memperbaiki hubungan rumah tangganya. Mengenai tahapan proses mediasi oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Dalam prosesnya konselor berusaha beratending melalui penerimaan awal yang baik secara kontak langsung dengan korban face to face (tatap muka) untuk semakin membangun kedekatan yang baik terhadap klien.”³⁵

Kemudian kedua belah pihak diberikan nasihat/bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan permasalahan diantaranya tentang hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk rumah tangga bahagia, saling memahami satu sama lain serta bimbingan keagamaan. Sependapat dengan hal itu, tahapan proses sebelum melakukan pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam membantu mengatasi perceraian terhadap korban yang bermasalah kami akan memberikan kenyamanan kepada klien supaya klien bisa menceritakan semua permasalahan yang ada dalam keluarganya, hal ini nantinya memudahkan proses kedepannya.”³⁶ Proses penasehatan BP4 adalah sebagai berikut:

- 1) Klien menghadap penasehat untuk mengikuti penasehatan
- 2) Klien disuruh penasehat untuk mengungkap permasalahannya
- 3) Penasehat memberi bimbingan dan pengarahan kepada klien mengenai kewajiban suami istri
- 4) Suami/istri klien dipanggil minggu depannya
- 5) Suami/istri klien disuruh penasehat untuk mengungkap permasalahannya

³⁵ Muhammad Ulin Nuha, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-4

³⁶ Ana Durrotun Nafisah, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-3.

- 6) Penasehat memberi bimbingan dan pengarahan kepada suami/istri dari klien mengenai kewajiban suami istri
 - 7) Pasutri yang bermasalah di pertemukan untuk mengungkapkan permasalahan mereka yang sebenarnya, lalu penasehat memberikan solusi atas permasalahan rumah tangganya untuk bermusyawarah dan saling memaafkan dalam menyelesaikan masalah mereka.³⁷
- c. Tahapan akhir mediasi

Selanjutnya prosedur dalam tahapan akhir mediasi yang menjadi tujuan utama hasil dari mediasi. Mengenai tahapan akhir mediasi oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus, Melakukan konsultasi ke BP4, dan apabila tidak bisa didamaikan, maka BP4 akan dibuatkan surat rekomendasi untuk ditujukan pada instansi yang terkait, dan apabila bisa didamaikan, maka perkara tidak dapat dilanjutkan ke Pengadilan Agama.³⁸ Diantara kegagalan BP4 dalam tahap proses mediasi disebabkan oleh:

- 1) Kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak yang mengajukan laporan.
- 2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dalam penanganan BP4 ada baiknya memiliki ruangan tersendiri. Hal ini dilakukan demi mendapatkan kenyamanan dalam proses penasehatan.
- 3) Pemenuhan panggilan yang terkadang baik dari salah satu pihak tidak memenuhi prosedur panggilan yang dikehendaki oleh BP4.
- 4) Kurang jelasnya struktur organisasi kepengurusan BP4 di Kankemenag Kota Kudus membuat tim BP4 sendiri belum sepenuhnya ter-organisasi secara rapi.

³⁷ Nur Kur'ani, "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Pada Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pontianak," *Eksistensi* 1, no. 2 (2019): 110–21, <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/Eksis/article/view/1691>. 116.

³⁸ Muhammad Ulin Nuha, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-4

- 5) Kurangnya sosialisasi BP4 kepada khalayak pegawai sehingga dalam penanganannya pun masih terjadi miss-communication.
- 6) BP4 di Kankemenag Kota Kudus belum mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota untuk menindaklanjuti keberadaan BP4 pada lembaga Kementerian Agama.³⁹

Sependapat dengan hal itu, Jika memang sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka proses selanjutnya kita serahkan ke Pengadilan. Kami juga memberikan surat resmi ke Pengadilan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan tetap bersikeras untuk melakukan perceraian.”⁴⁰ Hasil dari mediasi dikategorikan menjadi tiga, mediasi bisa berhasil jika kedua belah pihak memiliki iktikad baik untuk bersatu kembali, mediasi bisa gagal jika para pihak tidak menemukan kesepakatan dari segi hasil mediasi dan waktu yang telah ditentukan yakni 30 hari.

BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus yaitu BP4 lembaga yang bukan berwenang memutuskan perkara pernikahan. Melainkan tugas dan peranan BP4 hanya sebagai mediator, konsultan dan pendamping terhadap keluarga yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya. Diantaranya pada proses saat mediasi perceraian peranan konselor wajib untuk merahasiakan masalah perundingan, mediator tidak berpihak kepada salah satu pasutri atau sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna merukunkan kembali pasutri dan mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian., dilaksanakan secara professional dan mengantisipasi adanya

³⁹ Nur Listia Ayu Apriliani, “Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan(BP4) Kementerian Agama Kota Tegal,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur`an Dah Hukum* VII, no. 01 (2021): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1857>. 65.

⁴⁰ Ana Durrotun Nafisah, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-3.

malpraktik dalam layanan. merukunkan kembali pasutri dan mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mengenai tugas-tugas dan peranan konselor dalam memediasi perceraian di terapkan oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Mediator tidak berpihak kepada salah satu pasutri, merahasiakan masalah dalam proses perundingan, menyelasikan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, menggunakan cara humanisem tanpa adanya paksaan alam penyelesaian.”⁴¹ Konselor dalam proses mediasi memiliki peran penting, tanpa ada konselor proses mediasi tidak akan berjalan. Tugas dan peranan konselor/mediator yang harus dijalankan dalam pelaksanaan layanan konseling yang diterapkan oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai katalisator (*catalyst*), kemampuan mediator yang mendorong lahirnya suasana konstruktif agar bisa berdialog atau komunikasi diantara para pihak dan bukan sebaliknya, agar tidak timbul terjadinya salah pengertian dari polarisasi diantara pihak.
- 2) Sebagai pendidik (*educator*), berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak.
- 3) Sebagai penerjemah (*translator*), mediator harus bisa menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa ungkapan yang enak didengar tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai.
- 4) Sebagai narasumber (*resource person*), mediator harus mendayagunakan dan melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- 5) Sebagai agen realitas (*agent of reality*), mediator harus memberikan pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau

⁴¹ Muhammad Ulin Nuha, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-4

tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan.⁴²

Tugas dan Peranan konseling dalam memediasi perceraian di terapkan oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus bertujuan untuk membantu agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi keluarga, dengan kesukarelaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan melatih anggota keluarga untu menerima kenyataan yang di alami anggota keluarga. Maka, tugas dan peranan BP4 bisa terwujud jika peran anggota keluarga pada saat itu juga ikut berpengaruh dan ikhlas menerima kenyataan tersebut.

Sebenarnya solusi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga berupa sengketa atau konflik melalui juru damai dengan cara mediasi atau tahkim sudah sejak dulu dikenal dalam praktik hukum Islam. Kemudian untuk memudahkan dan mengoptimalkan mediasi yaitu dengan pelembagaan melalui Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) Tapi realita yang terjadi BP4 hanya menjadi lembaga formalitas yang tidak berjalan fungsi dan perannya di masyarakat. Dijelaskan dalam kandungan surah al-Hujurāt pada ayat 10 berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Qs. Al-Hujarat : 10)

Penjelasan dari ayat diatas menyatakan bahwa hendaknya seorang muslim untuk mengupayakan perdamaian bagi muslim lainnya yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran. Sebaik-baiknya proses perdamaian tidak dilakukan dengan

⁴² Massuhartono and Apriliana, “Efektifitas Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Klas IA Jambi),” *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 1, no. 1 (2017): 58–70. 61-62.

paksaan tapi perdamaian harus dilakukan dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Maka, akan memberikan nilai bentuk ibadah kepada Allah.⁴³ Cara penanganan yang di terapkan oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus dalam menangani mediasi perceraian melakukan pemanggilan sampai 3x (satu/dua bulan) bisa 4x dengan rentan waktu dua minggu setiap fase pemanggilan. Pemanggilan dilakukan secara bertahap dan tidak menghadirkan kedua pasangan secara langsung, bisa dari pihak laki-laki terlebih dahulu untuk dimintai keterangan sejauh mana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka. Setelah tiga hari atau seminggu pemanggilan dari pihak laki-laki, maka kami juga melakukan pemanggilan dari pihak perempuan.”⁴⁴

Dimana dalam praktiknya selama penanganan mediasi perceraian terdapat tolak ukur kearah keberhasilan walaupun tidak relative tinggi. mengenai efektivitas memediasi perceraian di terapkan oleh BP4 Kementrian Agama Kabupaten Kudus, Tercapainya kesuksesan konseling, maka konselor perlu memberikan empati terhadap klien dalam penerimaan yang baik hingga akhir proses konseling, hal itu sekaligus konselor dapat melakukan menggali informasi terhadap klien.”⁴⁵ Selain itu adanya kesadaran personal individu dari masing-masing pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Sebagaimana adanya bentuk I'tikad baik dari para pihak sendiri serta kesadaran akan masing-masing terhadap kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Utamanya bagi pihak penggugat yang masih bisa memaafkan dan menerima pihak tergugat untuk kembali bersama. Selain itu tentu adanya suatu tehnik mediator dan juga faktor sosiologis, psikologis, moral dan kerohanian dari para pihak yang berperkara.”⁴⁶

⁴³ Tarjamah Al-Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 10, (Kudus: Buya Barokah, 2020).

⁴⁴ Shalehudin, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-1.

⁴⁵ Muhammad Ulin Nuha, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-4

⁴⁶ Afif Noor, wawancara oleh penulis, 07 Maret 2023, wawancara tanskip-2

Adapun masalah-masalah yang diadukan ke BP4 kebanyakan adalah masalah rumah tangga yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri. Berdasarkan data diperoleh jumlah pasangan keluarga yang mengajukan perceraian melalui BP4 pada tahun 2020-2023 sebanyak 40 pasangan keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagaimana data yang diperoleh dari BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus selama 3 tahun terakhir:

Tahun	Laporan Berkas Perceraian	Damai	Cerai
2023-skrng	25 Pasangan	7 Pasangan	18 Pasangan

Dari 25 kasus pasangan keluarga yang mengajukan perceraian melalui BP4 di atas, hanya 7 kasus yang berhasil di ishlahkan oleh BP4. Sedangkan 18 kasus yang lain diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini BP4 hanya membantu mencari penyelesaian dan berusaha mendamaikannya supaya tidak berujung ke perceraian.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi layanan konseling mediasi perceraian di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Kudus

Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung serta penghambat di dalam menjalankan perannya mencegah perceraian. Faktor yang menunjang keberhasilan BP4 Kabupaten Kudus, yaitu :

1) Mediator Profesional

Mediator pandai berkomunikasi dalam mengelola konflik sehingga dapat mengupayakan titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian.

2) Itikad Baik Pasangan Suami Istri

Itikad baik suami istri. Pasangan suami istri memiliki kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah

tangganya. Semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda untuk saling memberikan informasi, keterangan, penjelasan, mengenai yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen.

3) Keterbukaan Pasangan Suami Istri

Adanya keterbukaan dari kedua belah pihak diharapkan terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi, sehingga Pengurus BP4 dapat mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga pasangan tersebut. Setelah BP4 mengetahui simpul permasalahannya, maka dapat dilakukan upaya penasihatan.

Maka dari uraian diatas mediasi BP4 Kabupaten Kudus dapat memberikan manfaat di dalam menjalankan perannya mencegah perceraian. antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat, cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata.
- 3) Mediasi memberika kesempatan para pihak berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat merubah hasil.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik dari para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yng memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan diantara mereka yang bersengketa.⁴⁷

Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung

⁴⁷ Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 186.

serta penghambat di dalam menjalankan perannya mencegah perceraian. Faktor penghambat BP4 Kabupaten Kudus dalam mencegah perceraian yang dihadapi BP4 Kabupaten Kudus dalam memberikan penasihatian bagi pasangan yang terlibat perselisihan, antara lain:

1) Kesulitan mencegah suami istri.

Problem yang kedua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan biasanya bersikeras untuk melakukan perceraian dan meminta untuk segera diarahkan ke Peradilan Agama. Yang kedua, terkadang salah satu pihak sangat bersikeras untuk melakukan perceraian. Sedangkan alasan-alasan yang diungkapkan tidak logis.

2) Pasangan Suami Istri kurang terbuka

Terkadang informasi-informasi yang disampaikan dari masing-masing pihak baik dari suami maupun isteri itu tidak sepenuhnya benar, ada beberapa pihak umumnya ingin dan merasa dibenarkan setiap perilaku dan pengakuannya. Dilain itu suami memiliki emosional yang tinggi dan cenderung egois ingin didahulukan sedangkan di sisi lain kami juga sedang memproses untuk menyelesaikan kasus dari pihak lain yang mengalami permasalahan yang sama. Maka kami dari pihak BP4 tidak jarang malah menjadi sasaran kemarahan dari pihak suami tersebut.

3) Tidak adanya wewenang dan anggaran di BP4

BP4 tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemaksaan yang bersangkutan tersebut enggan untuk datang, maka BP4 tidak bisa memaksa mereka untuk datang. BP4 selama ini tidak memiliki tunjangan Dana dalam penyelenggaraannya. Maka terkadang proses Pembinaan pun sedikit terhambat karena tidak ada honor yang diberikan kepada si Pembina. Problem lainnya adalah tidak adanya dana operasional dalam pengelolaan BP4 ini. Andaikan ada dana operasional, kami bisa membuat agenda untuk sosialisasi kepada masyarakat perihal membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.

Diantara kegagalan BP4 Kabupaten Kudus dalam mencegah perceraian dalam tahap proses mediasi disebabkan oleh:

- 1) Kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak yang mengajukan laporan. Yang menyebabkan pemenuhan panggilan yang terkadang baik dari salah satu pihak tidak memenuhi prosedur panggilan yang dikehendaki oleh BP4.
- 2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dalam penanganan BP4 ada baiknya memiliki ruangan tersendiri. Hal ini dilakukan demi mendapatkan kenyamanan dalam proses penasehatan.
- 3) Kurang jelasnya struktur organisasi kepengurusan BP4 di Kankemenag Kota Kudus membuat tim BP4 sendiri belum sepenuhnya ter-organisasi secara rapi.
- 4) Kurangnya sosialisasi BP4 kepada khalayak pegawai sehingga dalam penanganannya pun masih terjadi miss-communication.
- 5) BP4 di Kankemenag Kota Kudus belum mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota untuk menindaklanjuti keberadaan BP4 pada lembaga Kementerian Agama.⁴⁸

⁴⁸ Nur Listia Ayu Apriliani, “Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan(BP4) Kementerian Agama Kota Tegal.” 65.